



P E N E T A P A N

NOMOR : 95 /Pdt.P/2023/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan pencabutan dalam perkara permohonan :

OKA MAHENDRA PRIBADI, lahir di Surabaya tanggal 18 Oktober 1992 jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Pondok Jati II BT-13, Rt.047, Rw 011, Desa Pagerwojo, Kec.Buduran, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca permohonan pencabutan dari pemohon tertanggal 6 April 2023, secara tertulis dimuka persidangan perihal tentang pencabutan perkara perdata pemohon nomor ; 95/Pdt.P/2023/PN.Sda ;

Menimbang, bahwa perkara perdata Permohonan tersebut telah ditetapkan hari sidang pertama pada tanggal 30 April 2023 ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara perdata Permohonan tersebut atas kehendak Pemohon sendiri berdasarkan permohonan secara tertulis dimuka persidangan pencabutan tertanggal 6 April 2023 ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka patutlah permohonan pencabutan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan pasal 271, 272 R.V, dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan nomor ; 95/Pdt.P/2023/ PN.Sda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatatkan dalam register perkara perdata permohonan tersebut ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.0000- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami **DEWI ISWANI., S.H,M.H** sebagai Hakim membacakan penetapan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUDI SULARSO, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

BUDI SULARSO,SH.MH

DEWI ISWANI,S.H.,M.H

Perincian biaya ;

- Pendaftaran	RP. 30.000,-
- Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. -
- PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah ; Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)